



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON NIK : 7371101108740003, tempat tanggal lahir Tobodendeng, 11 Agustus 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Dusun Pammukkulu, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, No. Hp:081344317131, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON tempat tanggal lahir : Katonokang, 17 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Katonokang, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili olhe kuasanya hukumnya Rais, S.H dan Syarifuddin, S.H Keduanya adalah Advokat, Law Firm RaisPanrita & Partners yang berkedudukan di Jalan AP. Pettarani Ruko New Zamrud Blok C Nomor 19, Kota Makassar, bertindak sendiri menurut hukum selaku Kuasa Hukum Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2021, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 16 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl. tanggal 16 November 2021, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 1999 di rumah orang tua Termohon di Dusun Katonokang, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-134/Kua.21.21.02/Pw.01/XI/2021, tertanggal 12 Februari 2001/09 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Asrama Brimob No. 142, Kelurahan Pa'baengbeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selama 21 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, umur 21 tahun;
 - 3.2. ANAK, umur 17 tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak menaruh hormat kepada ibu Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri dan tidak mengurus keperluan makan dan pakaian Pemohon;
 - 5.3. sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2020 disebabkan Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon membawa uang dana covid dan surat-surat penting Pemohon. Sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor R/38/XI/YAN.2.14/2021 tentang pemberian izin perceraian tertanggal 05 November 2021;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahw pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Bahjah Zal Fitri, S.HI. namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi tertanggal 10 Desember 2021 dari Mediator tersebut, upaya mediasi berhasil sebagian;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim tunggal juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan cerai Nomor R/38/XI/YAN.2.14/2021, **P.2** dan Surat Izin cerai Nomor SIC/01/XI/YAN.2.14/2021, **P.3** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Satuan Brigade Mobil, masing-masing tertanggal 5 November 2021;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili karena domisili yang di mohonkan oleh Pemohon sudah sesuai di buktikan dengan relaas panggilan yang di layangkan oleh juru sita Pengadilan Agama Takalar yang di terima langsung oleh Termohon.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang di mohonkan oleh Pemohon kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini:
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 1999 di rumah orang tua Termohon di Dusun Katokkonang, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan kutipan akta nikah nomor : 74,14,VIII,1999, Tertanggal 01 Agustus 1999; yang sangat tidak bersesuaian dengan kutipan akta nikah seperti yang dalilkan oleh Pemohon pada posita angka 1;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Asrama Brimob no 142 Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama 21 tahun;
4. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karunia 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nur Apriliana Marti Binti Mansyur umur 21 tahun
 - 4.2. Muhammad Sofian Abdi Negara bin Mansyur, umur 17 tahun
5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa dalil Pemohon pada posita nomor 5 :

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Bahwa tidak benar Termohon tidak menaruh hormat kepada ibu Pemohon, justru Termohonlah yang merawat ibu Pemohon sampai meninggal dunia pada tahun 2011;
- 5.2 Bahwa tidak benar Termohon tidak bertanggung jawab sebagai istri dan tidak mengurus keperluan makan dan pakaian Pemohon, karena Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- 5.3 Bahwa tidak benar Termohon memiliki sikap yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, bahwa Pemohon hanya mengada-ngada mengatakan Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon apabila hendak keluar rumah bahkan Termohon jika keluar rumah selalu bersama anak-anaknya dan sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Provos Konpi Asrama;
7. Bahwa dalil Pemohon pada posita nomor 6 yang mengatakan Termohon sejak tahun 2020 telah meninggalkan rumah adalah tidak benar, terkait uang dana covid Termohon sama sekali tidak mengetahui hal tersebut Pemohon bahkan tidak pernah memberikan uang dana covid kepada Termohon itu hanya akal-akalan Pemohon saja, adapun surat-surat penting yang Pemohon katakan telah dibawa oleh Termohon adalah tidak benar, bahkan Pemohon yang telah lebih dahulu keluar meninggalkan asrama (rumah) karena di mutasi (pindah tugas) disebabkan telah terbukti melanggar kode etik Kepolisian.
8. Bahwa Termohon menganggap dalil Pemohon pada posita nomor 7 adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon telah melaporkan perbuatan Pemohon ke POLDA SULSEL nomor : STTLP/ 466/XII/2019/SPKT terkait dugaan Tindak Pidana Perzinahan dan penelantaran dalam rumah tangga dan atau menikah tanpa seizing istri yang sah;
9. Bahwa dalil Pemohon pada posita nomor 8-9 hanya merupakan akal-akalan Pemohon untuk meloloskan diri dari pemecatan dan berpura-pura ingin kembali membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan Pemohon mengingkari surat pernyataan dan perjanjian dari Pemohon untuk membina kembali hubungan rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon tetap mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi merupakan suami dan ayah sekaligus kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya yang telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya dan telah menelantarkan Pemohon Rekonvensi dan juga anak-anaknya selama 1 tahun (12 bulan), maka dengan demikian Termohon Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhi yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sebesar Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah) perbulan selama 12 bulan
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi menilai Termohon Rekonvensi punya kemampuan untuk membayar nafkah terutang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan selama 12 bulan, karena Termohon Rekonvensi memiliki penghasilan sebagai anggota POLRI sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan di luar tunjangan;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar berkenang memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi termohon konvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan ,pemohon konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum pemohon konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi putus karena perceraian
3. Menetapkan uang nafkah terhadap Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak di daftarkanya permohonan ini di Pengadilan Agama Takalar;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 5. Menyatakan demi hukum putusan ini tetap dapat di jalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Voorraad) meskipun timbul perlawanan banding atau kasasi;
- Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam **repliknya** secara tertulis memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Poin 1, 2, 3, dan 4 itu benar adanya, namun poin 5, saya sebagai pemohon menyanggah terhadap jawaban dari termohon karena itu bohong dan itu tidak benar, karena awal permasalahan pada waktu itu di tahun 2004. KRONOLOGIS KEJADIAN waktu itu adalah Saya baru pulang pengamanan di suatu Perusahaan sawit di kabupaten Mamuju kurang lebih 1 bulan lamanya, dan saya masih di ruangan tamu mengeluarkan pakaian ku dari dalam ransel, ibu saya tiba-tiba keluar dari dapur menuju saya lalu bertanya nak ... ada uangmu ? saya bilang iya ada mak mau beli apa ki ... karena saya lihat mama memasak di dapur Saya tidak tahu mau beli garam atau minyak goreng saya langsung kasih uang tidak lebih kalau bukan 20./50, Rb saya kasih di depan istriku tiba-tiba istriku marah-marah dan ngoceh_ngoceh terus dalam rumah sampai-sampai orang tua ku menangis tersedu-tersedu jadi saya kaget Saya bilang kenapa begini dan saat itu saya masih sempat tahan emosi karena saya pikir saya baru datang ini, dan mungkin ada masalah sebelumnya, jadi malamnya Saya tanya istriku kenapa kamu marah-marah waktu saya kasih uang mama sampai-sampai ibu itu mengeluarkan air mata dan menangis, istriku cuma diam tidak ada jawaban Saya bingung Ada apa ini di situlah mulai kacau rumah tangga saya dan mulai sering ada permasalahan .
2. Poin 5.1 saya sebagai pemohon menyanggah jawaban termohon itu bohong dan itu tidak benar jawaban saya yang mulia dia tidak pernah merawat ibu saya sampai Mama saya meninggal, jangan kan merawat nginap saja tidak pernah padahal mama saya sering keluar masuk di rawat di RS Takalar, dan mamaku terakhir datang di rumah di Asrama Brimob Pa'baeng-Baeng tahun 2004 waktu dikasih menangis sama istriku saat itu, kemudian Mama saya meninggal tahun 2011 saya saja tidak ada ditempatkan pada saat ibu saya sakaratul maut apa lagi istriku

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



3. Poin 5.2 saya sebagai pemohon menyanggah jawaban termohon itu bohong dan itu tidak benar karena di BRIMOB itu banyak kegiatan latihan dan pengamanan setiap hari pagi-pagi saya ke kantor dia masih tidur dan saya pulang jam 10 dia masih tidur padahal saya ini mau makan dan sarapan (tidak disiapkan) makanan, Saya mau sarapan di kantin tidak ada uang karena dia pegang ATM gaji selama sampai tahun 2020, dan masalah pakaian juga begitu saya sendiri selalu mencuci bahkan saya pernah cucikan pakaiannya sampai-sampai ikut roti tawarnya masuk dimesin cuci. (dia factor malasnya tinggi)

4. Point 5.3 saya sebagai pemohon menyanggah jawaban termohon itu bohong dan itu tidak benar, tabe jawaban saya YANG MULIA memang tidak pernah melawan secara fisik kalau ada permasalahan tetapi kata-kata dan caci makian itu luar biasa, saya sering kali dibilangin apa tong kamu itu tamatan SMA Jako polisi bodoh, setang gaji to naharapkan, jadi saya bilang ehsadar ko selama ini apa yang kamu makan sama anak-anak kalau bukan gaji, memangnya ada usahamu diluar sana yang menghasilkan uang yang kamu makan kemudian sempat saya bilang sama istriku ibu.... jelek-jelek begini mukaku tidak ada uangku sekarang tapi kalau begini sifatmu sama Saya mungkin masih ada perempuan mau sama saya dengan lantangnya dibilang kita bisa saya juga bisa, jadi saya tanya ooh..... begitu jawabanmu dia bilang iya begitu, sehingga saya berpikir seakan-akan ini kayak persaingan kemudian sebelum saya di sidang di Polda Sulsel istriku sering tinggalkan rumah 1 s/d 3 bulan tanpa seizin dengan saya nanti setelah sidang baru melapor sama provos kalau mau keluar rumah, bukan izin sama saya.

5. Poin 7 saya sebagai pemohon menyanggah jawaban termohon itu bohong dan itu tidak benar tabe jawaban Saya yang MULIA, masalah Dana Covid 19, pada saat itu saya dipercayakan sama komandan untuk mengelola masakan dan menyiapkan makanan tiga kali sehari kepada masyarakat yang terpapar Covid 19 di Wilayah Kota Makassar dan ini berjalan kurang lebih 3 atau 4 bulan pada saat itu saya libur memasak kalau tidak salah hari Sabtu saya ke kampung (ke takalar) Dana Covid itu saya simpan di tas dekat lemari dan kamar saya gembok karena saya pikir ada uang kusimpan Rp.5.000.000 juta namun setelah saya pulang dari kampung tiba di rumah kamar sudah terbuka lebar dan gembok rusak, saya kaget dan bertanya sama anakku siapa yang buka kamar anak ku

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



bilang mama, ku tanya lagi di mana mamamu dibilang pergi ke kampung (galesong) jadi saya langsung periksa tas ternyata uang sudah tidak ada ku periksa lagi lemari sama berkas-berkas penting saya sudah tidak ada juga istriku bawa semua dengan uang tersebut jadi saya langsung melapor di Provos dan kepada senior saya yang memasak di bagian Covid 19 dan saya telepon istriku dan sempat di maki-maki sama senior ku waktu itu dan dia langsung matikan hp-nya. sejak itu juga dia tinggalkan rumah kurang lebih 3 bulan, nanti hari persidangan saya di Polda baru dia datang ke Polda dan sampai sekarang berkas_berkas penting saya belum ada.

6. Poin 8.9 memang benar termohon itu telah melaporkan saya ke Polda Sulsel tentang perzinahan dan penelantaran dalam rumah tangga kemudian menikah tanpa izin istri sehingga saya disidang kode etik polri di Polda namun dalam persidangan saya sanggah tentang penelantaran dalam rumah tangga karena saya tidak pernah meninggalkan rumah justru istriku yang sering keluar rumah tanpa izin sama saya. dan pada saat persidangan waktu itu istriku menuntut supaya saya dipecat dan dipenjarakan di lapas namun pimpinan sidang tidak mengabulkan permintaan istri saya tapi saya di kena hukuman Demosi (dimutasi) ke tempat yang berbeda sehingga saya dimutasi ke batalyon D pelopor kabupaten Luwu Utara.

7. Kemudian saya sebagai pemohon usaha dan upaya saya kepada termohon. untuk mau rujuk sama istriku itu sudah kuat bukti-bukti di permohonan perceraian saya yang di bubuhi Rekomendasi dan surat permohonan Saya dari komandan satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan.

Dalam Rekonvensi

Saya sebagai pemohon menyanggah dan saya tidak sanggup alasan sebagai berikut :

8. Poin 1, 2, 3 Saya sebagai pomohon tidak setuju dan tidak sanggup karena sejak tahun 2017 istriku tidak pernah sama sekali melaksanakan tugas kewajibannya sebagai istri dan sebagai seorang Bhayangkari, karena sudah tidak pernah aktif kegiatan organisasi sampai sekarang, sehinggah Komandan juga menilai istriku sudah tidak pantas lagi (Dilarang memberikan Biaya), yang tercantum dalam hal-hal poin 1, 2, dan 3 di atas



9. Namun saya diberikan rekomendasi dan surat izin cerai yang di ACC oleh komandan saya dan saya kira itu yang terpenting Yang MULIA

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, kuasa Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili karena domisi yang di mohonkan oleh Pemohon sudah sesuai di buktikan dengan relax panggilan yang di layangkan oleh juru sita Pengadilan Agama Takalar yang di terima langsung oleh Termohon.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon dalam Duplik ini:
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 1999 di rumah orang tua Termohon di Dusun Katokkonang, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan kutipan akta nikah nomor : 74,14,VIII,1999, Tertanggal 01 Agustus 1999; yang sangat tidak bersesuaian dengan kutipan akta nikah seperti yang dalilkan oleh Pemohon pada posita angka 1;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Asrama Brimob no 142 Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama 21 tahun;
4. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karunia 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nur Apriliana Marti Binti Mansyur umur 21 tahun
 - 4.2. Muhammad Sofian Abdi Negara bin Mansyur, umur 17 tahun
5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa dalam Repliknya pada posita nomor 5 :
 - 5.1 Bahwa tidak benar Termohon tidak menaruh hormat kepada ibu Pemohon, justru Termohonlah yang merawat ibu Pemohon sampai meninggal dunia pada tahun 2011;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



- 5.2 Bahwa tidak benar Termohon tidak bertanggung jawab sebagai istri dan tidak mengurus keperluan makan dan pakaian Pemohon, karena Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- 5.3 Bahwa tidak benar Termohon memiliki sikap yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, bahwa Pemohon hanya mengada-ngada mengatakan Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon apabila hendak keluar rumah bahkan Termohon jika keluar rumah selalu bersama anak-anaknya dan sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Provos Konpi Asrama;
7. Bahwa dalam Repliknya pada posita nomor 6 yang mengatakan Termohon sejak tahun 2020 telah meninggalkan rumah adalah tidak benar, terkait uang dana covid Termohon sama sekali tidak mengetahui hal tersebut Pemohon bahkan tidak pernah memberikan uang dana covid kepada Termohon itu hanya akal-akalan Pemohon saja, adapun surat-surat penting yang Pemohon katakan telah dibawa oleh Termohon adalah tidak benar, bahkan Pemohon yang telah lebih dahulu keluar meninggalkan asrama (rumah) karena di mutasi (pindah tugas) disebabkan telah terbukti melanggar kode etik Kepolisian.
8. Bahwa Termohon menganggap dalam Replik Pemohon pada posita nomor 7 adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon telah melaporkan perbuatan Pemohon ke POLDA SULSEL nomor : STTLP/ 466/XII/2019/SPKT terkait dugaan Tindak Pidana Perzinahan dan penelantaran dalam rumah tangga dan atau menikah tanpa seizin istri yang sah;
9. Bahwa dalam Repliknya pada posita nomor 8-9 hanya merupakan akal-akalan Pemohon untuk meloloskan diri dari pemecatan dan berpura-pura ingin kembali membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan Pemohon mengingkari surat pernyataan dan perjanjian dari Pemohon untuk membina kembali hubungan rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon tetap mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan Rekonvensi dari Duplik ini;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi merupakan suami dan ayah sekaligus kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya yang telah dengan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



sengaja melalaikan kewajibannya dan telah menelantarkan Pemohon Rekonvensi dan juga anak-anaknya selama 1 tahun (12 bulan), maka dengan demikian Termohon Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhiya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sebesar Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah) perbulan selama 12 bulan

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi menilai Termohon Rekonvensi punya kemampuan untuk membayar nafkah terutang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan selama 12 bulan, karena Termohon Rekonvensi memiliki penghasilan sebagai anggota POLRI sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan di luar tunjangan;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar berkenang memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menetapkan uang nafkah terhadap Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak di daftarkanya permohonan ini di Pengadilan Agama Takalar.
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Menyatakan demi hukum putusan ini tetap dapat di jalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad) meskipun timbul perlawanan banding atau kasasi.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.134/Kua.21.2.02/Pw.01/XI/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi surat Permohonan Cerai an. Bripka Mansyur Nomor R/38/XI/YAN.2.14/2021, tertanggal 5 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Satuan Brigade Mobil, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi surat Izin cerai an. Bripka Mansyur Nomor SIC/01/XI/YAN.2.14/2021, tertanggal 5 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Satuan Brigade Mobil, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi foto-foto alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.4);

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, XXXXX, (saudara Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di asrama Brimob nomor 142, Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mengurus Pemohon dalam hal menyiapkan makanan dan pakaian;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan pada saat makan siang Pemohon beli makanan dari luar;
- Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah adik Termohon di Manado;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menasihati Termohon, tetapi Termohon marah dan menyampaikan jangan lagi mencampuri urusan rumah tanggaku;

Saksi II XXXXX, (teman kerja Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon, saksi tidak melihat Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Saksi III XXXXX, (kakak kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Brimob nomor 142, kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Pemohon, Termohon tidak mengurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah datang langsung kerumah Termohon dan menasihati Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV XXXXX, (adik kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon, namun tidak melihat Termohon di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa, pada Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedang kuasa Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Bahjah Zal Fitri, S.HI. upaya damai tersebut berhasil sebagian sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 10 Desember 2021 dalam hal nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan total sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Nafkah pemeliharaan 2 orang

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sampai kedua anak tersebut dewasa minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang tata cara pengajuan pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Pemohon selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah mengajukan Surat Izin Perceraian berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Satuan Brigade Mobil Nomor SIC/01/XI/YAN.2.14/2021, tertanggal 5 November 2021 P.3;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menerangkan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu Hakim Tunggal tidak mempertimbangkan lebih lanjut terkait eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 4 Agustus 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil Pemohon mengenai pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah, sedangkan dalil Pemohon mengenai selain dan selebihnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Karena itu, baik Pemohon maupun Termohon dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti **P.1** tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang merupakan rekan kerja dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi II yang diajukan oleh Pemohon, kuasa Termohon keberatan dan menolak saksi II tersebut yang merupakan anggota kepolisian atau rekan kerja Pemohon dengan alasan tidak mempunyai surat ijin dari satuan kepolisian untuk menjadi saksi dipengadilan, atas pertanyaan hakim tunggal kepada saksi II Pemohon memundurkan diri atau tetap jadi saksi, saksi II menyatakan tidak akan memundurkan diri sebagai saksi, sehingga hakim tunggal tetap mendengar keterangan yang diberikan oleh saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, hanya saksi I yang pernah melihat langsung 2 (dua) kali Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi III dan saksi IV hanya mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon atas penyampaian dari Pemohon sendiri, selain itu saksi I, saksi III dan saksi IV mengetahui pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sampai sekarang, karena melihat langsung Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Termohon yang pergi meninggalkan rumah. Dengan demikian terbukti benar, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah berpisah tempat sejak tahun 2020, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I, menerangkan bahwa pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menyampaikan kepada saksi I jangan mencampuri urusan rumah tangga saya, sedangkan saksi III pernah berusaha merukunkan dengan mendatanagi rumah Termohon dan menasihati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Pemohon, namun tidak berhasil,

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak membuktikan bantahannya tersebut, meskipun oleh hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa jika dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, juga semuanya telah disampaikan di bawah sumpah dan langsung di depan persidangan. Tegasnya, saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Agustus 1999;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, sampai saat ini;
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak selamanya berwujud saling bantah dengan suara keras, ataupun saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dibuktikan dari kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya suami istri itu. Karena itu fakta-fakta tersebut di atas adalah kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020, sampai saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus menerus. Sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa jika Pemohon sebagai suami telah menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon, maka sudah ada bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Membiarkan Pemohon dan Termohon dalam kemelut rumah tangga adalah prinsip hukum Islam yang menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan dan mempunyai dasar hukum serta dapat dikabulkan dengan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'ie* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena bukti tersebut menerangkan tentang hal-hal yang sudah terbukti.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara Konvensi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis gugatan Penggugat yang diajukan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, yang menerangkan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) wajib mengajukan pada saat jawaban baik secara lisan atau tertulis. Adapun mengenai materi gugatan Penggugat tersebut berkenaan dengan tuntutan nafkah lampau, yang dinilai merupakan asesor dari perkara pokoknya sehingga mengenai hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) huruf (a) jo. pasal 80 ayat (4) dan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat yakni Penggugat memohon agar Tergugat membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 12 bulan, hal tersebut Penggugat menuntut oleh karena Tergugat mempunyai penghasilan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan belum termasuk tunjangan lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan tidak setuju dan tidak sanggup karena sejak tahun 2017 Penggugat tidak pernah sama sekali melaksanakan tugas kewajibannya sebagai istri dan sebagai seorang Bhayangkari, karena sudah tidak pernah aktif kegiatan organisasi sampai sekarang, sehingga Komandan juga menilai Penggugat sudah tidak pantas lagi (dilarang memberikan biaya), terhadap hal tersebut, maka berdasarkan asas dalam pembuktian yang tertuang dalam Pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak mengajukan bukti dipersidangan, namun berdasarkan jawaban Tergugat tersebut

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya menyatakan tidak setuju dan tidak sanggup karena sejak tahun 2017 Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang Bayangkari;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka hakim memandang bahwa jawaban Tergugat tersebut sebagai suatu pengakuan, dan pengakuan Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai bukti atas kelalaiannya dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat sebagaimana maksud di atas dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, oleh Tergugat menyatakan tidak setuju dan tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, nafkah dalam keluarga *in casu* istri/Penggugat merupakan kewajiban suami *in casu* Tergugat yang besarnya adalah sesuai dengan kewajaran dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menerangkan tidak setuju dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat tersebut tidak memenuhi asas kepatutan dan kewajaran dalam kehidupan rumah tangga, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami tentang nafkah isteri adalah sesuai dengan penghasilan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat mengenai besaran gaji Tergugat sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu dihubungkan dengan ketidaksanggupannya untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat, hakim menilai ketidaksanggupan tersebut tidak memenuhi asas kewajaran;

Menimbang, bahwa tentang besarnya tuntutan Penggugat, yaitu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 12 bulan, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan psikology angka yang besar tersebut dihubungkan dengan standar

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal kebutuhan sehari-hari saat ini, sesuai asas kepatutan dan kewajaran berdasarkan penghasilan, status dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat sebagai anggota POLRI sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan belum termasuk penghasilan lainnya. Oleh karenanya Hakim berkesimpulan dapat membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah Madhiyah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian dan tuntutan dari Penggugat tersebut di bayar oleh Tergugat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian di depan mediator sebagai berikut :
 - 3.1 Nafkah Iddah kepada Termohon (**TERMOHON**) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) total sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
 - 3.2 Mut'ah berupa uang kepada Termohon (**TERMOHON**) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - 3.3 Nafkah Pemeliharaan (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, umur 21 tahun, XXXXX, umur 17 tahun minimal sebesar

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat (**TERGUGAT**) lalai memberi nafkah kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) selama 12 bulan;
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar nafkah Madhiyah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 12 bulan terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, untuk membayar Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
2. Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Takalar oleh Hakim pada hari Rabu 27 Januari 2022 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **St. Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

St. Patimah, S.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 880.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
1. Biaya materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah)

Untuk salinan

Panitera

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 26 dari 24 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)